



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
“MAULANA” DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program pemberdayaan Masyarakat dan Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Akseptor perlu adanya upaya meningkatkan dan memantapkan kesertaan PUS dalam ber-KB serta mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Bapermas dan KB Kecamatan Wedung tentang Pembentukan Kelompok UPPKA yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Keluarga Akseptor;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang KeAkseptoran Sosial;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembinaan KeAkseptoran Keluarga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Akseptor di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan:

1. Rapat Pimpinan Bapermas dan KB tanggal 13 Januari 2013 yang bertempat di ruang Kepala Bapermas dan KB (Ex BKKBN) yang salah satu pokok bahasan adalah up dating data Kelompok UPPKA Se- Kabupaten Demak berikut dengan pengukuhan kelompoknya;
2. Meeting bulanan di UPT Bapermas KB Kecamatan Wedung yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok UPPKA “MAULANA” berikut pengurusnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus UPPKA adalah :

1. Meningkatkan motivasi berwirausaha pada anggotanya;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi anggota;
3. Mengarahkan keluarga untuk mengikuti ketrampilan berwirausaha;
4. Menjalin hubungan dengan sesama anggota masyarakat disekitarnya;
5. Menggali potensi diri dan minat berusaha;
6. Menumbuhkan dinamika kelompok;

7. Meningkatkan dan memantapkan kesertaan anggota dalam ber-KB.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Bapermas dan KB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 8 Agustus 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 45 / 2024
TANGGAL : 8 Agustus 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
“MAULANA” DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK UPPKA “MAULANA” DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	N A M A	KET
1	KETUA	BUDIYONO	
2	SEKRETARIS	KHOLIDAH	
3	BENDAHARA	NUZULUL UMNIYAH	
4	SEKSI USAHA	ANIK WIDAYANTI	
5	SEKSI PEMASARAN	SUNARSIH	
6	SEKSI PRODUKSI	UNSIYAH	
7	SEKSI HUMAS	KORIATI	

Tedunan, 8 Agustus 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF